



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/60/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA PERIODE TAHUN 2020-2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberhentikan anggota BPD dan mengangkat Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Periode 2020-2028;
- b. bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kecamatan Balanipa Nomor: B-06/Kec.Bln/Pem/100/I/2025 tanggal 7 Januari 2025, Perihal: Permohonan Penerbitan SK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2025 – 2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari **Nuraisah, S.Pd.** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama	: Sufyan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Parappe, 31 Desember 1980
Nomor Induk Kependudukan	: 7604123112780092
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Paket C
Alamat	: Dusun II Pambusuang, Desa Pambusuang, Kec. Balanipa

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007